

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 2021**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/SATKER YANG Menguasai Informasi	WAKTU DAN TEMPAT	BENTUK INFORMASI		RETENSI ARSIP KLASIFIKASI INFORMASI
				CETAK	DIGITAL	
1	<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk KANTOR CABANG GARUT TENTANG LAYANAN PEMBAYARAN TAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GARUT</p> <p>-Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerjasama dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;</p> <p>-Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut, Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.</p>	Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID)	Garut, 04 Januari 2021	√		
2	<p>KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 973/KEP.43-BAPENDA/2021 TENTANG PENGURANGAN TARIF PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM MASA PENANGANAN WABAH PENYAKIT <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) TAHUN 2021</p> <p>Pengurangan Tarif Pajak Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah dan masa penanganan wabah penyakit <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Tahun 2021, berlaku untuk :</p> <p>a. Wajib Pajak Hotel;</p> <p>b. Wajib Pajak Restoran; dan</p> <p>c. Wajib Pajak Hiburan.</p> <p>-Pengurangan Tarif Pajak Daerah bagi Wajib Pajak dalam masa penanganan wabah penyakit <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Tahun 2021 sebesar 25% untuk masa pajak bulan Januari 2021.</p>	Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID)	Garut, 27 Januari 2021	√		
3	<p>PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM</p> <p>- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;</p> <p>- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID)	Garut, 26 Pebruari 2021	√		
4	<p>PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA</p> <p>-Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;</p> <p>-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID)	Garut, 26 Pebruari 2021	√		

5	<p>PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</p> <p>-Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah; -Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 26 Pebruari 2021	√		
6	<p>KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 973/ KEP.127-BAPENDA/2021 TENTANG ALOKASI DAN PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021</p> <p>Bahwa sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 12 Maret 2021	√		
7	<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 025/KEP.21BAPENDA/2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS STAF YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN DAN PETUGAS LAPANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p> <p>-Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Pasal 1 angka 10 "Pakaian Dinas ciri khusus adalah pakaian yang dipakai oleh PNS pada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu"; -Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa aparatur dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu adanya perubahan dan inovasi dalam penggunaan pakaian dinas (Seragam pelayanan dan Petugas Lapangan)</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 26 Maret 2021	√		
8	<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 973/KEP.25-BAPENDA/2021 TENTANG PELIMPAHAN PENANDATANGANAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN KEPADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM BIDANG PENAGIHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut,30 Maret 2021	√		
9	<p>KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 973/KEP.265-BAPENDA/2021 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2020</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghapusan piutang Pajak Daerah, piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi diantaranya karena wajib pajak dan /atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan, hak untuk melakukan pajak sudah kadaluarsa serta wajib pajak babar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan.</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 05 Mei 2021	√		
10	<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 973/KEP.49-BAPENDA/2021 TENTANG PELIMPAHAN PENANDATANGANAN VERIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DARI KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN KEPADA KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN PBB-P2 DAN BPHTB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 04 Juni 2021	√		

11	<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 973/KEP.50-BAPENDA/2021 TENTANG PELIMPAHAN PENANDATANGANAN VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN KEPADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM BIDANG PENAGIHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 04 Juni 2021	v		
12	<p>KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 973/KEP.667-BAPENDA/2021 TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGGURANGAN TARIF PAJAK DAERAH SERTA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM MASA PENANGANN PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19)</p> <p>- Penghapusan dan Pengurangan Tarif Pajak Daerah serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah bagi wajib pajak dalam masa penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19), berlaku untuk :</p> <p>a. Wajib Pajak Hotel; b. Wajib Pajak Restoran; dan c. Wajib Pajak Hiburan.</p> <p>Dengan ketentuan :</p> <p>a. Penghapusan tarif pajak daerah sebesar 100% untuk masa pajak bulan Juli 2021 dikecualikan bagi Wajib Pajak yang telah memungut pajak daerah, maka pajak tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pengurangan tarif pajak daerah sebesar 50% untuk Masa Pajak bulan Agustus dan September 2021;</p> <p>- Pembebasan sanksi Administrasi berlaku bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak daerah untuk masa pajak bulan Juli sampai dengan masa pajak bulan September.</p>	Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi (PPID)	Garut, 26 Juli 2021	v		

GARUT, 17 SEPTEMBER 2021

KEPALA,

Drs. H. HENDRA. S.GUMILANG, MM
NIP. 19730413 199303 1 003